

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Performa perbankan syariah di Indonesia pada beberapa bulan di tahun 2019 mengalami penurunan yang merupakan akibat dari keadaan ekonomi global maupun domestik yang tidak sebanding. Menurut laporan keuangan pada bulan ke 9 di perbankan syariah baik unit usaha syariah (UUS) maupun bank umum syariah (BUS) terdapat 5 BUS yang memperlihatkan pertumbuhan laba yang semakin melemah. Sedangkan empat BUS yang lain mengalami penurunan laba pada pembukuannya dari triwulan I sampai triwulan III pada tahun 2019. Hanya satu BUS yang tetap mengalami peningkatan pertumbuhan laba pada pembukuannya di tahun 2019. (Astuti & Suharni, 2020).

Oleh sebab itu, BUS harus memedulikan hubungan sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang biasa dikenal dengan istilah *ICSR* atau *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan maksud meningkatkan performa keuangan BUS. Dalam lembaga keuangan syariah CSR biasa disebut dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (Astuti & Suharni, 2020). BUS bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para *shareholder* (profit) saja, namun mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup (planet) serta kesejahteraan masyarakat sekitar (*people*) menurut syariat islam (Rosiliana et al.,

2014). Namun, di Indonesia masih banyak perusahaan yang menyimpang dari ICSR.

Berbicara penyimpangan perusahaan dari ICSR, terdapat banyak kasus penyimpangan ICSR di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Bank Syariah Mandiri KCP Solo yang dianggap melakukan pelanggaran hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Peristiwa ini terjadi karena pihak bank terkait mengambil tindakan yang tidak menyenangkan yaitu menyita tempat kediaman salah seorang warga bernama Samidi dengan alasan belum bisa melunasi tunggakan angsuran mengingat saat ini masih berada dalam suasana pandemi. Hal ini tentu saja membuat bank tersebut didatangi oleh lebih dari puluhan anggota ormas Sapu Jagad yang mana warga bernama Samidi merupakan salah satu anggota ormas yang bersangkutan (*Bank Syariah Mandiri Rasa PKI Di Demo Ormas , Ada Apa ?*, 2020). Anggota ormas yang mendatangi bank tersebut menilai bahwa perbankan syariah seyogyanya sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan prinsipnya bukan berlaku dzolim kepada warga masyarakat yang belum bisa melunasi hutangnya. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa pihak bank terkait melakukan penyelewengan ICSR.

Apabila perbankan syariah kurang begitu memedulikan ICSR, maka yang terjadi eksistensi perusahaan yang mana dalam hal ini merupakan perbankan syariah akan berakhir karena perusahaan kurang memedulikan segala faktor disekitarnya, mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan, serta sumber daya alam yang merupakan elemen pendukung dalam suatu system (Rosiliana et al., 2014). Namun sebaliknya, apabila perbankan syariah memedulikan ICSR dalam

penerapannya, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan yang nantinya membawa dampak positif terhadap reputasi perusahaan yang bersangkutan sampai pada akhirnya masyarakat akan dibuat antusias untuk bekerjasama dengan perusahaan dan ingin membeli produk perusahaan dalam arti berkeinginan menggunakan layanan jasa yang diberikan perusahaan. Jika produk perusahaan semakin laku di pasaran maka perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh peningkatan laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan semakin menarik investor dalam keputusan investasinya karena profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor (Rosiliana et al., 2014).

Setidaknya terdapat dua macam hasil penelitian terkait pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* pada kinerja bank umum syariah yaitu yang pertama memperlihatkan hasil pengaruh positif dan yang kedua negatif. Hasil penelitian yang pertama dilakukan oleh Arifin & Wardani (2016), Cho et al (2019), Husna (2020), serta Syurmita & Fircarina (2020). Sedangkan untuk hasil penelitian yang kedua dilakukan oleh Paulik et al (2015), Sidik & Reskino (2016), Ananda & NR (2020), Cahyaningtiyas & Canggih (2020). Keduanya sama-sama melakukan penelitian terkait *Islamic Corporate Social Responsibility* pada kinerja keuangan bank umum syariah.

Dalam menjalankan prinsipnya, tidak hanya membahas tentang ICSR untuk diperhatikan oleh bank syariah namun disini lain terdapat GCG atau *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik yang juga harus diperhatikan guna melaksanakan tujuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan stakeholder. Memperhatikan GCG disini sangatlah krusial karena

para investor yang memberikan andil untuk kemajuan perusahaan khususnya bank syariah harus dibuat percaya dan yakin bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan terhadap apa yang mereka investasikan serta tidak akan merasa bahwa semuanya akan digelapkan ataupun beralih kepada proyek-proyek yang kurang menguntungkan (Prasinta, 2012).

Salah satu contoh kasus terkait penerapan GCG yang masih kurang diperhatikan terjadi di Indonesia tepatnya Provinsi Jawa Barat. Seperti yang diberitakan, Pemprov Jabar meminta perbaikan internal dari tata kelola perusahaan (GCG) kepada Bank Jabar Banten (BJB) dengan alasan bahwa bank tersebut sering terlibat kasus kredit fiktif yang sudah terjadi 4 kali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir serta terlibat kasus wanprestasi terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Arief, 2019).

Semakin banyaknya masalah yang akan dihadapi, kemampuan perusahaan dalam menerapkan GCG menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena hal ini akan berbanding lurus dengan kemampuan bank dalam mengatasi permasalahan yang bersifat jangka panjang (Atika, 2018). Perusahaan yang kurang menerapkan GCG pada prinsipnya tidak mungkin mudah memperluas jaringan dan mempertahankan posisinya dengan kuat sampai pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja dari perusahaan tersebut serta menjadikannya kurang (Atika, 2018).

Sama halnya dengan ICSR, hasil riset dari para ahli terkait pengaruh GCG pada kinerja bank umum syariah juga memperlihatkan setidaknya dua macam hasil penelitian, yang pertama memperlihatkan pengaruh yang positif oleh

Rahmawati et al (2017) dan Eksandy (2018), sedangkan untuk hasil negatif oleh Widyati (2013) dan Malau et al (2018). Hasil tersebut merupakan hasil penelitian antara dewan direksi (GCG) dengan kinerja keuangan bank syariah.

Namun berbeda halnya dengan penelitian antara komisaris Independen (GCG) dengan kinerja keuangan bank syariah yang menunjukkan hasil positif oleh Widyati (2013) dan Rahmawati et al (2017) sedangkan negatif oleh Eksandy (2018) dan Malau et al (2018).

Dari keempat ahli tersebut yaitu Widyati (2013), Rahmawati et al (2017), Eksandy (2018) dan Malau et al (2018) ternyata memperlihatkan pengaruh yang sama-sama negatif untuk penelitian mengenai GCG yang diproksikan sebagai komite audit terhadap kinerja bank umum syariah. Sementara hingga sekarang peneliti belum menemukan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil pengaruh positif terkait penelitian tersebut.

Dalam dunia kerja, semua orang dituntut untuk mampu bersaing satu sama lain terlebih lagi di zaman yang serba canggih ini tidak peduli siapapun, dari kalangan manapun dan bagaimanapun semuanya sama-sama memiliki peluang untuk berkarir. Terlebih saat ini tidak hanya laki-laki, peran seorang wanita juga sangat dibutuhkan di dunia kerja khususnya di kelas pimpinan. Hal ini sering disebut juga *Gender Diversity*. Walaupun peran laki-laki masih terbilang banyak menempati posisi sebagai direksi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa yang menempati posisi dewan lebih didominasi oleh seorang wanita pada saat ini Kusuma et al (2018). Bahkan beberapa negara maju seperti Spanyol, Italia, dan Belanda sudah memberlakukan undang-undang bahwa 40% dari direksi

perusahaan wajib seorang wanita (Kusuma et al., 2018). Inilah yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga tidak hanya tentang ICSR dan GCG, namun *Gender Diversity* menjadi isu yang sering dibicarakan oleh para ahli akhir-akhir ini.

Banyaknya asumsi yang beranggapan bahwa wanita hanya bisa melakukan pekerjaan yang bersifat kecil menjadikan peluang kerja bagi wanita sangatlah sedikit sehingga hanya akan berpotensi terciptanya keluhan sosial. Maka dari itu hadirnya *gender Diversity* diharapkan mampu menepis asumsi tersebut dan memberi kesempatan kepada perempuan agar memperlihatkan kemampuan pada diri mereka sendiri (Kusuma et al., 2018). Demi kepentingan pencapaian kinerja keuangan, sangat mungkin dengan adanya diversitas dewan wanita mampu meningkatkan kemampuan perusahaan yang nantinya akan membawa dampak positif terhadap kepentingan tersebut, karena peran wanita dapat mewakili kepentingan para *stakeholder* yang tidak sama satu dan yang lainnya (Kusuma et al., 2018).

Sama halnya dengan CSR dan GCG, terdapat penelitian terkait pengaruh *Gender Diversity* pada kinerja bank umum syariah dimana penelitian yang memperlihatkan hasil positif yaitu oleh Reguera et al (2015), Campbell & Minguez (2007), Rompis et al (2018), Fathonah (2018) dan Aluy et al (2017). Sedangkan riset yang dilakukan oleh Anggraeni et al (2016), Raharjanti (2019), dan Maghfiroh & Utomo (2019) menunjukkan hasil yang negatif terkait riset tersebut.

Dari pemaparan tersebut, sudah menjadi sewajarnya untuk penulis mengangkat tema tersebut sehingga dapat diambil judul “*Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Good Corporate Governance (GCG) dan Gender Diversity terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019)*”. Penulis mengangkat topik tersebut karena kurangnya penerapan ICSR, GCG dan *Gender Diversity* terhadap bank umum syariah di Indonesia. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana hubungan ICSR, GCG dan *Gender Diversity* pada kinerja bank umum syariah di Indonesia.

Digali dari beberapa sumber referensi, riset ini merupakan pengulangan dari riset yang dilakukan oleh Malau et al (2018) dan Raharjanti (2019) sehingga bersifat replica namun tetap terdapat perbedaan daripada penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu variabel pada penelitian ini lebih banyak daripada riset yang dilakukan sebelumnya. Dan juga pada penelitian ini penulis memakai indikator penelitian pada setiap variabelnya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang penulis tentukan berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah?

4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah?
5. Apakah *gender diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh antara Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dengan kinerja keuangan bank syariah.
2. Mengetahui pengaruh antara dewan direksi dengan kinerja keuangan bank syariah.
3. Mengetahui pengaruh antara komite audit dengan kinerja keuangan bank syariah.
4. Mengetahui pengaruh antara komisaris independen dengan kinerja keuangan bank syariah.
5. Mengetahui pengaruh antara gender diversity dengan kinerja keuangan bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah serta memberi informasi dan pengetahuan yang luas berkaitan dengan inti pembahasan pada penelitian ini. Tidak hanya itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat lebih menampilkan gambaran atau wawasan yang lebih rinci mengenai ICSR, GCG dan *Gender Diversity* dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

2. Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmu pengetahuan dan memudahkan pengaplikasian tentang apa saja yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam realita dunia kerja yang sesungguhnya serta memperkaya pemahaman terkait *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Gender Diversity* Bank Syariah di Indonesia.

b. Untuk Bank Umum Syariah

Untuk dijadikan dasar teori pada saat hendak menghadirkan solusi dan pengambilan keputusan terutama jika dihadapkan dengan beberapa permasalahan sehingga membawa dampak baik terhadap peningkatan kinerja bank syariah.

c. Untuk Investor

Dalam kepentingan investasi, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan apabila ingin menginvestasikan segala sesuatunya dengan memperhatikan

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah kerjasama dengan perusahaan sehingga investor tidak ambigu dalam menentukan keputusannya.